

***Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Hefsa Pebriani¹⁾, Annada Nasyaya²⁾

^{1), 2)} *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Alamat Korespondensi : hepsapebriani@gmail.com¹⁾, annadanasyaya@fisip.unsri.ac.id²⁾*

ABSTRACT

This research was conducted to find out Collaborative Governance in efforts to prevent early marriage in Ogan Komering Ulu Regency. The increase in early marriage in Ogan Komering Ulu district has made the government collaborate in overcoming this problem. In this research, the research method used is descriptive-qualitative with data collection techniques such as interviews, observation and documentation. In this study, Miles and Huberman latest analysis method was use with Atlas.ti software. This research uses Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance theory with four variables, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration process. The results of this study show that Collaborative Governance in efforts to prevent early marriage in Ogan Komering Ulu District is still not running optimally. This is because face-to-face dialog and leadership roles are still not optimal. Although, this collaboration is able to reduce the number of early marriages in Ogan Komering Ulu Regency. Based on the results of the data analysis conducted, the suggestion that the author can give is to increase socialization or counseling to the wider community by utilizing current technology such as social media regarding the impact of early marriage and sex education and making agenda settings so that face-to-face dialogue continues to run optimally.

Keywords: *Collaborative Governance, Early Marriage and Prevention.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adanya peningkatan pernikahan dini di kabupaten Ogan Komering Ulu membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis digunakan metode analisis milik Miles dan Huberman yang terbaru dengan *software* Atlas.ti. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* milik Ansell dan Gash (2008) dengan empat variabel, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan peran kepemimpinan masih belum maksimal. Meski demikian kolaborasi ini mampu menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti media social mengenai dampak pernikahan dini maupun *sex education* serta membuat setting agenda agar dialog tatap muka tetap berjalan optimal.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Pencegahan, dan Pernikahan dini.*

1. Pendahuluan

Fenomena pernikahan anak usia dia menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Hal ini karena perkawinan anak merupakan tindakan yang melanggar tujuan berkelanjutan ke-5 yakni menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan (Oebaidillah 2018). Selain itu tingkat emosional anak yang belum stabil dalam menjalankan bahtera rumah tangga akan memberikan banyak dampak negatif bagi psikis remaja (Makarim 2022).

Batasan ideal pernikahan sebenarnya sudah diatur oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu usia 21 tahun atau lebih bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki laki. Adanya batasan usia ideal pernikahan ini dianggap tepat karena telah memasuki usia yang matang dan dewasa dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ikatan pernikahan bukan hanya soal rasa cinta dua insan yang dibutuhkan, akan tetapi terdapat banyak aspek yang perlu disiapkan seperti kesiapan mental, fisik dan ekonomi, guna membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang berkualitas dan sejahtera.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dikatakan bahwa usia perkawinan diperbolehkan apabila calon pengantin pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Adanya pernikahan dibawah umur 19 tahun inilah yang disebut sebagai Pernikahan anak usia dini. Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2, Orang tua pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Pengajuan permohonan yang dimaksud disini disebut sebagai Dispensasi nikah/ kawin.

Indonesia masuk kedalam negara darurat perkawinan anak yang ditunjukkan dengan laporan penelitian perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas (Habib 2020). Laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 dengan hasil Indonesia menempati posisi ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingan 1 dari 9 anak perempuan dibawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan (Habib 2020).

Hal tersebut dibuktikan dengan angka dispensasi pernikahan anak meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus untuk tahun 2019, 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021. Meskipun adanya penurunan 9,23% pada tahun 2021, pemerintah masih perlu melakukan upaya kolaboratif guna terus melakukan penurunan angka perkawinan anak di Indonesia (Litha 2022).

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang mengambil langkah pencegahan melalui upaya perjanjian kerjasama dengan melibatkan beberapa aktor pada kasus pernikahan anak usia dini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021 sebanyak lebih dari 371 ribu jiwa. Masih tingginya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ini dibuktikan pula dengan adanya data permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan calon muda ke pengadilan agama. Dalam hal melihat angka pernikahan dini di suatu wilayah adalah dengan melihat berapa jumlah pengajuan dispensasi di wilayah tersebut. Berikut ini merupakan data jumlah dispensasi pernikahan Kabupaten Ogan Komering Ulu:

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya pernikahan dini sempat terjadi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Akan tetapi memasuki tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah pengaju dispensasi nikah mengalami penurunan yang sangat drastis.

TAHUN	SISA TAHUN LALU	JUMLAH						SISA
		DITERIMA	PUTUS	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	
2017	3	56	46					4
2018	4	28	22					1
2019	1	33	23					-
2020	-	65	62					-
2021	-	73	71		2			-
2022	-	33	34					-

Tabel 1. Jumlah Pengaju Dispensasi Nikah di Kabupaten OKU Tahun 2017-2022

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak pasal 5 ayat (2) huruf (b) dikatakan bahwa keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Salah satu langkah yang diambil dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dilakukannya Kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pengadilan Agama OKU bersama OPD Kabupaten OKU membentuk serta menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai pencegahan pernikahan anak yang dilakukan guna dapat menekan angka pernikahan dini.

Tabel 2. Peran Masing Masing Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini

INSTANSI	PERAN	
	Pencegahan	Penanganan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	Mengadakan sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini.	Memberikan rekomendasi dalam mempertimbangkan potensi terjadinya perselisihan ataupun KDRT yang akan terjadi setelah pernikahan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan edukasi dampak pernikahan dini bagi kesehatan	Memastikan bahwa organ reproduksi dan psikologis dari calon pasangan telah siap untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya kematian ibu dan anak
Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan edukasi akan pencegahan pernikahan dini di sekolah sekolah	Memastikan bahwa anak yang telah melangsungkan pernikahan tetap dapat melanjutkan pendidikannya.
Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan sosialisasi dan edukasi dampak dari pernikahan dini	Memastikan bahwa keadaan social dan ekonomi calon pasangan muda sudah mampu menjamin kehidupan mereka setelah menikah
Pengadilan Agama Ogan Komering Ulu (OKU)	Memutuskan apakah Dispensasi Nikah Ditolak atau Diterima	

Berdasarkan Table 2, hal yang disepakati dalam perjanjian Kerjasama tersebut adalah tentang ketentuan akan syarat administrasi tambahan yang perlu dilengkapi dalam mengajukan dispensasi nikah berup surat keterangan atau rekomendasi yang diberikan oleh dinas dinas yang bekerjasama. Peran dari masing masing OPD ini memiliki tujuan yang sama yaitu dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui inovasi Edukasi Dispensasi Kawin dan Sosialisasi akan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, dengan adanya serangkaian prosedur pengajuan dispensasi nikah yang rumit dan berbelit belit inilah, yang dijadikan salah satu alasan masyarakat akan enggan untuk melangsung pernikahan usia dini. Selama proses rekomendasi, pemohon yang akan mengajukan dispensasi akan menjadi lebih mengerti dan paham akan dampak negatif dari pernikahan dini.

Pengajuan Permohonan Dispensasi nikah ini tidak serta merta akan langsung disetujui oleh para OPD yang bekerjasama melainkan terdapat pertimbangan yang sangat matang, apakah pernikahan tersebut harus dilangsungkan atau tidak. Mengacu pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 dimana Pasangan calon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang memang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Sehingga apabila pengajuan permohonan tidak sesuai maka pengadilan agama dapat menolak permohonan tersebut.

Dalam mendukung mengatasi isu permasalahan anak termasuk masalah perkawinan anak. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalin kerjasama dengan organisasi non

pemerintahan yakni *Childfund Indonesia* yang bermitra dengan LPM Sriwijaya. *Childfund Indonesia* merupakan organisasi yang berfokus pada pengembangan anak anak. Termasuk juga pemenuhan hak anak baik dari segi Pendidikan, kesehatan dan sosial mereka. Adanya kerjasama ini memberikan kesempatan bagi anak anak di daerah mendapatkan Pendidikan lebih diluar sekolah seperti program calistung, dan pelatihan bagi anak anak dalam memanfaatkan lahan kosong.

Pernikahan dini tidak bisa dianggap remeh dan perlu dilakukan pencegahan. Menurut *National Publik Health Partnership* mengatakan bahwa pencegahan ialah atribut penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Pencegahan ialah salah satu upaya sosial guna melindungi serta mempertahankan populasi tertentu (Davidson, 1992). Dalam rangka mencegah pernikahan anak usia dini agar tidak terus meningkat dan melonjak, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Partisipasi yang luas dari pemangku kepentingan negara dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi ini dapat mendorong penyelesaian bersama guna mengatasi masalah dan meningkatkan tanggung jawab atas keluaran dan/atau hasil. Berbagai negara internasional maupun nasional mengadopsi *Collaborative Governance* sebagai model yang layak dalam mengatasi pemasalahan yang tergolong kompleks (Agbodzakey 2012). *Collaborative Governance* ini juga merupakan solusi alternatif yang paling efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks (Dewi dan Yuningsih 2019).

Berdasarkan gambaran fenomena permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan model *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membahas dan mengetahui *Collaborative Governance* dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Collaborative governance merupakan model baru dari *Governance* yang hadir sebagai strategi baru menggantikan berbagai model pengambilan kebijakan dan implementasi terdahulu. Model ini melibatkan peran dari banyak pihak dalam prosesnya. Keikutsertaan dari para pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah agar tercapainya konsensus dalam pengambilan suatu keputusan (Ansell & Gash, 2008:543).

Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012:2) mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai suatu proses atau struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan banyak *Stakeholders*. Sehingga dalam pelaksanaan *Collaborative governance* ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun juga non-pemerintah serta bisa pula berupa kerjasama antar lembaga pemerintah (Emerson et al., 2011:2). Adanya *Collaborative governance* ini pula dapat memungkinkan terjadinya kerjasama yang melibatkan masyarakat. Kepercayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam

kolaborasi nantinya dituangkan dalam bentuk komitmen yaitu kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati bersama (Sujatmiko et al. 2023).

Terdapat empat variabel utama dalam *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), dimana Proses kolaboratif merupakan inti dari modelnya, dengan diikuti variabel lain sebagai variabel pendukung dalam proses kolaboratif, yakni variabel kondisi awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan fasilitatif (Ansell & Gash, 2008:549). Variabel kondisi awal biasanya dipengaruhi oleh permasalahan antara lain ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, adanya keharusan insentif yang jelas dalam kolaborasi dan sejarah konflik atau Kerjasama diantara pemangku dimasa lalu (Ansell & Gash, 2008:550). Desain kelembagaan menetapkan aturan dasar yang jelas dan transparansi prosesnya. Dan, kepemimpinan fasilitatif dalam model Ansell dan Gash disini menyediakan fasilitasi yang penting dalam proses kolaboratif. Proses kolaboratif dalam model Ansell dan Gash dilakukan secara berulang dan digambarkan menjadi sebuah siklus, mulai dari dialog tatap muka yang berhubungan dengan membangun kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh pada komitmen dalam proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008:550). Dimana nantinya komitmen yang ada akan menjadi pemahaman bersama dalam perumusan masalah dan mengidentifikasi misi yang jelas sehingga dapat menghasilkan rencana strategis dalam menjalankan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008:550).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman mengacu pada metodologi yang meneliti suatu fenomena atau peristiwa sosial dan permasalahan publik (Creswell 2014). Alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif-kualitatif karena cocok dengan permasalahan sosial dalam penelitian yang diambil oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan skunder. Dengan teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal melakukan analisis penelitian, peneliti menggunakan Teknik analisis data milik Miles dan Huberman melalui beberapa tahap antara lain yaitu kondensasi data (*Data Condensation*), menyajikan data (*Data Display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*). Selain itu, dalam melakukan analisis data penulis menggunakan *software* Atlas.ti. Dimana tahapan dalam *software* ini dimulai dari *open coding*, *Axial Coding* dan *Selective Coding*. Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang mengetahui secara mendalam akan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan waktu penelitian sejak Desember 2022 hingga Februari 2023.

2. Pembahasan

Pernikahan anak usia dini termasuk kedalam permasalahan kompleks sehingga harus dilakukan pencegahan. Adanya peningkatan akan kasus pernikahan

dini ini dapat memberikan dampak negatif pada beberapa aspek bagi pasangan calon muda seperti perceraian di usia muda, menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya angka putus sekolah, terjadinya KDRT, hingga masalah kesehatan yakni kematian pada ibu muda yang melahirkan. Untuk mencegah pernikahan anak usia dini ini Kabupaten Ogan Komering Ulu mengambil langkah kerjasama dengan para Organisasi pemerintah daerah (OPD). Berikut ini uraian empat variabel dalam melihat *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai berikut:

KONDISI AWAL


Kondisi awal dapat mendukung terjadinya kolaborasi, namun juga dapat menghambat proses kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008:550). Kondisi awal melakukan kolaborasi terjadi ketika setiap pemangku kepentingan memiliki satu visi yang sama yang ingin dicapai. Adanya peningkatan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan dampak negatif bagi anak usia muda dari berbagai aspek. Pertama, berdasarkan hasil penelitian Plan Indonesia dikatakan bahwa 44 persen anak perempuan yang melangsungkan pernikahan dini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, dikarenakan belum stabilnya psikis dan emosional anak. Kedua, berdasarkan penelitian bidang kesehatan anak perempuan yang hamil di umur 10-14 tahun memiliki resiko kematian ibu dan anak lima kali lipat di masa kehamilan dan melahirkan, sedangkan anak perempuan yang hamil di usia 15-18 tahun memiliki resiko dua kali lipat kematian ibu dan anak pada masa kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usia lebih dari 20 tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014:2-3).

Berdasarkan hasil observasi penulis terlihat bahwa hampir seluruh anak perempuan yang mengajukan pernikahan dini ke Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dalam kondisi hamil di luar nikah yang dibuktikan dengan adanya keterangan berkas hasil USG yang dilampirkan pengaju dispensasi saat membuat surat keterangan di Dinas Kesehatan. Selain itu, adanya pernikahan dini ini membuat anak memilih untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah terutama bagi anak perempuan yang telah dalam kondisi hamil di luar nikah. Adanya dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini ini membuat pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengambil tindakan pencegahan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk berkolaborasi mencegah pernikahan anak usia dini.

1. Kekuatan Pemangku yang Berbeda

Adanya ketidakseimbangan sumber daya atau kekuatan yang berbeda dari para pemangku kepentingan dapat menghambat kolaborasi, sehingga diperlukan strategi agar ketidakseimbangan dan perbedaan kekuatan tersebut dapat memberdayakan pemangku kepentingan yang lemah. Kolaborasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini telah melibatkan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing

masing dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Gambar 1. Hasil Analisis data menggunakan Atlas.ti Indikator Kekuatan Pemangku yang berbeda

Gambar 1 menerangkan bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kekuatan yang berbeda terlihat dimana kerjasama pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu melibatkan beberapa instansi dengan kapasitas pada bidangnya masing-masing. Kolaborasi yang dilakukan ini telah disahkan secara resmi melalui penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* sejak tahun 2021 sebagai langkah dari Surat Edaran Gubernur mengenai percepatan pencegahan perkawinan anak. Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan melibatkan dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA dan Pengadilan Agama serta *Childfund* Indonesia. Setiap pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya pernikahan dini. Temuan sama dengan yang diungkapkan oleh Longsdon (1991) dalam (Rahmawati et al., 2016:10) dimana meskipun tidak adanya keseimbangan kekuatan dan sumberdaya untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*, kolaborasi akan meningkat apabila *stakeholders* beranggapan bahwa dalam mencapai tujuan mereka tergantung pada kerjasama dengan pemangku lainnya. Sehingga dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuatan yang ada dalam kolaborasi, Pemerintah membagi tugas untuk setiap instansi dalam kolaborasi secara setara namun sesuai kapasitasnya agar setiap pemangku memiliki kesempatan yang sama. Adanya perbedaan kekuatan pemangku kepentingan ini justru memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan dan menunjukkan rasa ketergantungan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan kolaborasi. Sejalan dengan teori milik Ansell dan Gash dimana apabila terjadi ketidakseimbangan kekuatan, maka efektifnya suatu *Collaborative Governance* membutuhkan strategi dalam memberdayakan pemangku kepentingan yang kurang beruntung.

2. Insentif yang dimiliki Pemangku Kepentingan

Insentif dalam berpartisipasi bergantung pada harapan pemangku kepentingan mengenai apakah proses kolaboratif dapat menghasilkan hasil yang berarti.

Insentif untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance* juga akan apabila pemangku kepentingan menganggap pencapaian tujuan mereka bergantung pada kerjasama dari pemangku kepentingan lainnya. Insentif merupakan suatu dorongan guna merangsang seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Insentif dalam melakukan kolaborasi bukan hanya sekedar mengenai nominal uang atau angka, namun juga bisa mengenai tercapainya program dari pemangku kepentingan yang terlibat.



Gambar 2. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti Indikator Insentif Pemangku Kepentingan

Gambar 2 menjelaskan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki insentif yang berbeda-beda dalam bergabung ke dalam kolaborasi. Insentif yang dimiliki oleh pemangku kepentingan ini menjadi kondisi awal mereka untuk ikut dalam kerjasama dan bersedia dalam penandatanganan kerjasama (*MoU*). Insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan bukan berupa keuntungan uang, namun lebih mengacu pada keberhasilan program yang masing-masing instansi yang dijalankan serta memberikan kesempatan dalam menjalin hubungan baik dengan pemangku lain atau menambah relasi bahkan adanya keberhasilan program tersebut membuat instansi mendapat penghargaan. Sejalan dengan pendapat dari Hasibuan (2013:201) dimana terdapat tiga bentuk insentif, yakni bukan hanya berupa materi/ finansial melainkan dapat berupa insentif non material dalam bentuk penghargaan serta insentif social misalnya kesempatan dalam mengembangkan kemampuannya. Adanya insentif non material juga disampaikan oleh Suwatno dan Priasan (2011:235) dalam (Shalikhah & Indartono, 2018:222) selain adanya insentif material adapula insentif dalam bentuk non-material yang dapat berbentuk kenikmatan, kesejahteraan atau kebaikan lebih besar yang tidak dalam bentuk angka/uang. Hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2008) yaitu insentif dalam *Collaborative Governance* akan meningkat apabila pemangku kepentingan menganggap pencapaian tujuan mereka bergantung pada kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

3. Kerjasama Pemangku Kepentingan di Masa lalu

Adanya sejarah kerjasama di masa lalu dapat menjadi modal awal dalam kolaborasi, hal ini karena tingginya tingkat kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya dapat menciptakan siklus kolaborasi yang baik.



Gambar 3. Hasil Analisis data dengan Atlas.ti Indikator Prasejarah

Gambar 3 menjelaskan bahwa adanya kerjasama di masa lalu menjadi hal yang memfasilitasi kondisi awal dalam kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terlihat dengan adanya kerjasama dimasa lalu antara pengadilan agama dan dinas kesehatan menjadikan kedua pemangku kepentingan lebih saling percaya satu sama lain dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi. Hal ini tentu sejalan dengan teori dari Ansell dan Gash yang mengatakan bahwa kerjasama di masa lalu dapat menjadi kondisi awal pemangku kepentingan bergabung dalam kolaborasi (Ansell dan Gash 2008). Adanya kerjasama yang pernah terjalin sejak tahun 2018 menjadi faktor Dinas Kesehatan ikutserta dalam menjalankan kolaborasi bersama Pengadilan Agama pada tahun 2021. Hal yang sama juga dialami dengan dinas lain baik Dinas sosial, Dinas PPPA dan Dinas Pendidikan yang juga pernah bekerjasama dimasa lalu. Adanya kerjasama dimasa lalu antar pemangku kepentingan ini meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain dalam berkolaborasi di masa mendatang. Hasil temuan tersebut sama dengan penelitian dari Tilano & Suwitri (2019:9) dimana adanya sejarah kerjasama sebelumnya menjadi pendukung atau modal awal lebih mudahnya terselenggaranya Kolaborasi ini. Pernyataan tersebut juga diperkuat dari penelitian Triyanto dkk (2020) yang mengatakan bahwa kepercayaan tinggi dapat dilihat dari sejarah kerjasama di masa lalu yang dilakukan oleh pemangku kepentingan *stakeholders* (Triyanto, Maya, dan Riastuti 2020).


KEPEMIMPINAN FASILITATIF

Dalam melaksanakan kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu setiap instansi diberikan pengarahan agar dapat melaksanakan beberapa hal, sebagaimana yang tertera pada MoU yang telah ditandatangani, yakni memberikan surat keterangan dan melakukan sosialisasi/ penyuluhan.

1. Mediator

Kepemimpinan sebagai mediator artinya seorang pemimpin harus mampu mengatasi suatu permasalahan yang muncul dengan adil, serta dapat mengarahkan/memotivasi para pemangku untuk menjalankan tugasnya. Kepemimpinan disini juga dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam mempengaruhi dan mengarahkan para anggota dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan.

Berdasarkan pasal 9 dalam Nota Kesepahaman pencegahan perkawinan anak di kabupaten Ogan Komering Ulu mengenai penyelesaian perselisihan yang muncul dalam kolaborasi ini, semua pemangku kepentingan sepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang muncul selama proses kolaborasi secara mufakat oleh semua pihak yang terlibat. Kepemimpinan sebagai mediator juga memiliki peran dalam mengarahkan setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya masing masing.



Gambar 4.. Hasil Pengelolaan Data Dengan Atlas.ti Indikator Mediator

Kepemimpinan pada Gambar 4 berperan sebagai mediator dalam kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mampu memberikan solusi penyelesaian perselisihan melalui cara musyawarah, sehingga cara ini merupakan cara yang paling efektif digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik. selain itu, peran kepemimpinan dalam kolaborasi ini telah mampu mengarahkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam memahami dan menjalankan tugasnya selama berkolaborasi. Kepemimpinan juga sudah mampu merangkul serta membangun kepercayaan antar anggota yang terlibat. Adanya pembagian tugas dan peran yang seimbang juga menunjukkan bahwa kepemimpinan mampu memberdayakan pemangku kepentingan yang lemah dan tidak ada pemangku kepentingan yang lebih menonjol. Hal ini terlihat dari isi dokumen MoU yang telah disusun dengan adil dan tanpa memihak siapapun. Ansell & Gash (2008:555) mengungkapkan bahwa kepemimpinan juga penting dalam memberdayakan serta mewakili *parastakeholders* yang kurang beruntung. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian dari Rahmawati dkk (2016:13) dimana kepemimpinan juga memiliki peranan penting dalam memberdayakan atau mewakili *stakeholders* yang lemah dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antar pemangku kepentingan (Rahmawati et al. 2016).

2. Fasilitator

Kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam melakukan kolaborasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran dalam mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Peran kepemimpinan juga sangat penting dalam menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi dialog (Ansell & Gash, 2008:554).

Dalam kesepakatan dalam Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam kolaborasi, setiap pemangku kepentingan diberikan tugas untuk

melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akan tetapi, Sosialisasi ini masih belum berjalan dengan baik. hal ini karena belum adanya anggaran khusus yang diberikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini atau pembiayaan penyelenggaraan sosialisasi masih dibebankan oleh masing masing instansi. Hal ini tidak sejalan dengan yang diungkapkan oleh Halim (2004) dalam Fatoni & Nurhayati (2013:19) bahwa anggaran bagi pemerintah merupakan alat kebijakan, perencanaan, alat berkoordinasi dan komunikasi, bahkan sebagai alat motivasi dan alat untuk menciptakan ruang bagi publik.



Gambar 5. Hasil Pengelolaan data dengan Atlas.ti Indikator Fasilitator

Gambar 5 dapat dilihat bahwa peran kepemimpinan dalam kolaborasi ini masih belum maksimal sehingga belum dikatakan pemimpin yang fasilitatif. Hal ini karena dalam menginisiasi maupun memfasilitasi para aktor untuk melakukan pertemuan ataupun mendorong para aktor untuk diskusi bersama masih belum dilakukan secara maksimal. Diskusi bersama yang dilakukan oleh para aktor hanya dilakukan beberap kali dan mulai jarang dilakukan kembali. Setelah adanya penandatanganan kerjasama, diskusi bersama ini sudah jarang dilakukan oleh para aktor dalam membahas mengenai kolaborasi yang dilaksanakan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) dimana kepemimpinan memiliki peranan penting dalam berkolaborasi terutama dalam merangsang pemangku kepentingan dengan pengetahuan yang beragam sehingga dapat membangun ide ide baru. Peran pemimpin selama proses kolaborasi antara lain menjadi penyelenggara pertemuan, sebagai fasilitator serta mendorong terjadinya deliberasi. Peranan pengadilan agama dan juga Pemkab OKU selaku instansi yang menyelenggarakan kerjasama masih belum berjalan maksimal dalam memberikan fasilitas para aktor dalam melakukan sosialisasi sesuai dengan kegiatan yang disepakati dalam MoU dikarenakan belum adanya anggaran khusus dari pemerintah dalam mencegah terjadi pernikahan anak usia dini di Kabupaten OKU. Peran kepemimpinan disini masih belum bisa membuat para pemangku kepentingan yang terlibat menciptakan ide baru dengan menyesuaikan era teknologi saat ini. Adanya pernyataan di atas tentu tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Molla dkk (2021:145) yang mengatakan bahwa pemimpin dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif mengingat karena posisinya yang dapat menjadi


penghubung antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta peran pemimpin yang memfasilitasi pertemuan antar stakeholder yang terlibat (Molla, Supriatna, dan Kurniawati 2021).

DESAIN KELEMBAGAAN

Desain kelembagaan dideskripsikan sebagai desain institusional yang mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang berdampak signifikan pada legitimasi prosedural dari proses kolaborasi. Desain kelembagaan bersangkutan dengan aturan dasar dalam melakukan kolaborasi

1. Aturan Dasar yang Jelas

Adanya aturan dasar yang jelas serta diterapkan secara konsisten dapat memberikan keyakinan bagi pemangku kepentingan bahwa proses yang dilakukan telah adil.



Gambar 6. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti Indikator Aturan Dasar yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dan Atlas.ti pada Gambar 6 di atas, pencegahan pernikahan anak usia dini yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama mengacu pada hasil Penandatanganan MoU, Surat Edaran gubernur mengenai percepatan pencegahan perkawinan di usia anak, serta aturan aturan yang berkaitan dengan perkawinan. Peran serta dari setiap pemangku sudah berjalan dengan baik karena telah mengacu pada aturan dasar yang berlaku, dimana setiap instansi telah melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan kapasitasnya masing masing, Dengan dilakukannya Penandatanganan MoU ini juga yang menjadi dasar setiap pemangku percaya bahwa semua aktor atau instansi yang terlibat merupakan aktor yang memang ahli pada bidangnya masing masing. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Banga dalam (Wijayanti et al., 2022:21) dimana suatu kerjasama didasarkan pada pertimbangan yang rasional dalam arti perlu adanya sejumlah aturan atau prosedur yang telah disepakati untuk menjadi pedoman/ ditaati bersama. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan teori dari Ansell dan Gash (2008) bahwa aturan aturan dasar yang jelas dibutuhkan agar setiap aktor yang berkolaborasi dapat memberikan keyakinan pada pemangku bahwa kolaborasi dilakkan dengan adil dan setara.

2. Transparansi Proses

Transparansi proses disini diartikan bahwa pemangku kepentingan dapat merasa yakin bahwa



negosiasi publik hal yang nyata dan adanya proses kolaboratif bukanlah kedok untuk kesepakatan pribadi belaka.

Gambar 7. Hasil Analisis Data dengan Atlas.ti Indikator Transparansi Proses

Gambar 7 menjelaskan bahwa transparansi proses dalam kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini di kabupaten Ogan Komering Ulu telah dilakukan secara transparan oleh setiap pemangku kepentingan. Sebagai bentuk transparansi proses kolaborasi, mulai dari awal rapat penentuan tugas atau peran setiap pemangku kepentingan telah berlangsung dengan melibatkan seluruh pihak, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memberikan saran agar kolaborasi dapat berjalan baik. Selain itu, sebagai bentuk transparansi yang diberikan pengadilan agama memberikan seluruh informasi terkait jumlah atau data perkara yang dapat diakses oleh semua pihak di website pengadilan agama. Beberapa pihak juga dengan siap memberikan semua informasi maupun data yang dibutuhkan dalam pertemuan yang dilakukan sebelumnya maupun media *whatsapp*. Temuan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kristianten (2006) dalam (Humaeroh et al., 2022:82) dimana transparansi dapat diukur melalui aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi. Namun, dalam melakukan pertemuan kembali secara langsung sudah sangat jarang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan.

PROSES KOLABORATIF

Dalam model *Collaborative Governance* milik Ansell dan Gash (2008) proses kolaboratif memiliki empat tahapan proses yang dilalui Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk proses, pemahaman bersama dan Hasil Antara/ sementara. Berikut ini merupakan proses kolaboratif dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komeirng Ulu:

1. Dialog Tatap Muka


Dialog tatap muka merupakan inti dalam hal membangun kepercayaan, pemahaman bersama serta komitmen pemangku kepentingan dalam berproses. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan *Collaborative Governance* ini dapat dibangun karena adanya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan.

Gambar 8. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti Indikator Dialog Tatap Muka

Gambar 8 menjelaskan dialog tatap muka dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini karena dalam melakukan diskusi bersama, setiap instansi terkait yang ikutserta dalam kolaborasi masih jarang dilakukan, meskipun masih adanya koordinasi yang dilakukan melalui media *WhatsApp* akan tetapi untuk pertemuan diskusi bersama secara tatap muka dari seluruh pihak instansi telah jarang dilakukan. Kelemahan kedua karena belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam dialog tatap muka yang dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ansell dan Gash (2008) dimana dialog tatap muka merupakan unsur penting atau tombak dalam melakukan kolaborasi terutama dalam menyatukan beberapa pemangku kepentingan dengan karakteristik berbeda. Adanya dialog tatap muka ini menjadi wadah dalam mengembangkan inovasi bahkan dalam menghadapi kendala yang ditemui selama kolaborasi berlangsung. Dengan adanya dialog tatap muka ini mampu memberikan waktu kepada para pemangku kepentingan bertukar pikiran dan saling memahami. Masih jarangnyanya dilakukan diskusi bersama atau dialog tatap muka ini menjadi kelemahan dari kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini, hal ini karena berdasarkan dari hasil penelitian Prihatin dkk (2020:10) yang mengatakan bahwa adanya rapat koordinasi atau dialog tatap muka memberikan dampak positif terkhusus bagi para aktor terlibat dalam memererat kerjasama serta pemahaman dalam mengatasi permasalahan serta mengembangkan solusi atau ide ide baru (Prihatin 2020).

2. Membangun Kepercayaan

Proses kolaborasi bukan hanya mengenai negosiasi antar pemangku kepentingan namun juga membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan tersebut. Kepercayaan akan terus berkembang sejalan dengan keikutsertaan para *stakeholders* dalam melaksanakan kolaborasi, dalam proses kolaborasi ini para memberikan bukti bahwa mereka dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya (Fisher dan Brown dalam (Emerson et al. 2012)).




Gambar 9. Hasil Pengelolaan Data denganAtlas.tiIndikatorMembangunKepercayaan

Gambar 9 di atas kepercayaan bersama menjadi hal yang penting dalam kelancaran kolaborasi. Hal ini sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) dimana membangun kepercayaan perlu dilakukan sejak awal kolaborasi agar para pemangku kepentingan tidak mengalami egosentrisme. Adanya diskusi awal sebelum penandatanganan kerjasama Setiap instansi mulai dari Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan serta pihak swasta telah memiliki kepercayaan penuh satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing masing karena setiap instansi memiliki keahlian masing masing yang memang sesuai dengan tugas mereka, sehingga bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing masing instansi. Dalam upaya membangun kepercayaan juga terlihat dari bagaimana masing masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam melaksanakan tugas atau perannya sesuai dengan ketentuan yang ada (Prihatin 2020). Akan tetapi dalam hal membangun rasa kepercayaan tersebut agar tetap berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan masing belum berjalan dengan intensif atau masih jarang dilakukan. Adanya kerjasama di masa lalu yang dilakukan oleh pemangku kepentingan juga menjadi landasan pemangku kepentingan memiliki kepercayaan lebih dalam menjalin kerjasama kembali. Hasil temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Triyanto dkk (2020:69) dan Tilano & Suwitri (2019:9) yang mengatakan bahwa kepercayaan tinggi juga dapat terlihat dari sejarah kerjasama di masa lalu yang dilakukan oleh pemangku kepentingan *stakeholders*, sehingga adanya sejarah kerjasama sebelumnya mempermudah dalam membangun kepercayaan dalam kolaborasi. (Triyanto et al. 2020).

3. Komitmen Dalam Proses

Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa pemangku kepentingan menghormati Dalam perspektif sebuah kebutuhan sangat




Gambar 11. Hasil Pengelolaan Data denganAtlas.tiIndikatorBerbagiPemahaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa instansi dan Atlas.ti pada Gambar 10 di atas setiap instansi memiliki komitmen dalam proses yang sudah cukup tinggi. Setiap pemangku kepentingan memiliki rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri atau bergabung dalam kolaborasi pencegahan pernikahan anak usia dini. Adanya kepentingan masing masing setiap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam melaksanakan kolaborasi ini menjadi salah satu alasan setiap instansi berkomitmen dalam kolaborasi. Sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) dimana komitmen berkaitan erat dengan motivasi awal untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Adanya motivasi awal setiap pemangku kepentingan untuk ikutserta dalam pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana secara tidak langsung tujuan instansi dapat tercapai apabila pernikahan anak usia dini dapat ditekan. Misalnya, Dinas Kesehatan memiliki kepentingan dengan memastikan agar tidak terjadinya kematian ibu melahirkan sehingga untuk mengatasi tersebut dengan mencegah adanya pernikahan dini. Rasa komitmen oleh setiap pemangku ditunjukkan dengan melakukan tugas dan peran mereka masing masing sesuai dengan yang tertulis pada Dokumen MoU. Kolaborasi dilakukan karena kompleksitas saling ketergantungan komitmen dari tiap *stakeholders* Ikram (2020:108) Kolaborasi juga dapat muncul akibat beragamnya kepentingan antar *stakeholders*, sehingga dapat membangun komitmen yang dianggap penting dalam kolaborasi (Ikram 2020). Pernyataan di atas membuktikan bahwa adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prihatin dkk (2020:12) yang mengatakan bahwa komitmen terhadap proses kolaborasi ditunjukkan dengan adanya rasa saling ketergantungan antar *stakeholders* dalam mengatasi suatu permasalahan (Prihatin 2020).

4. Pemahaman Bersama

Pada tahapan ini setiap pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman mengenai apa yang akan dicapai. Pemahaman bersama dapat memberikan kepercayaan sehingga membuat para aktor dapat menghargai perbedaan yang ada diantara para aktorlain.




Gambar 10. Hasil Pengelolaan Data denganAtlas.tiIndikatorKomitmendalam Proses

Kabupaten OKU belum maksimal. Hal ini terlihat dimana setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai tujuan dilakukannya kolaborasi akan tetapi dalam memahami aturan dalam kolaborasi masih terdapat beberapa instansi yang belum mengetahui secara lengkap. Pemahaman bersama terlihat dari pengetahuan akan aturan serta tujuan kolaborasi yang perlu diketahui oleh anggota yang terlibat (Prabowo, Muluk, dan Hayat 2021). Berbagi pemahaman ini dilakukan dengan adanya diskusi bersama, dimana setiap instansi berusaha saling menghargai dan memahami apabila terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi dalam melakukan komunikasi atau diskusi bersama tersebut masih belum berjalan secara intensif, hal ini terlihat dimana pengadaaan diskusi bersama ini hanya dilakukan di awal awal penandatanganan kerjasama sedangkan setelah itu belum ada lagi diskusi bersama antar lima instansi tersebut atau hanya beberapa instansi saja yang sesekali melakukan tatap muka untuk berdiskusi bersama. Masih rendahnya dialog tatap muka dalam kolaborasi ini juga yang menjadi alasan adanya beberapa pemangku kepentingan yang masih belum mengetahui secara rinci mengenai aturan aturan yang melandasi dilakukannya kolaborasi ini.

5. Hasil Sementara

Hasil sementara ini merupakan keluaran yang didapatkan selama kolaborasi telah dilaksanakan. Dengan adanya kolaborasi dalam pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini telah memberikan outcomes yang cukup signifikan.



Gambar 12. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti Indikator Hasil Sementara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Atlas.ti pada Gambar 12 di atas keluaran atau hasil sementara setelah dilaksanakannya kolaborasi dalam pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini sudah cukup baik karena telah mampu menurunkan angka perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama selain itu adanya aturan baru mengenai dispensasi nikah juga mampu menjadi pertimbangan ulang bagi calon pengantin muda. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Thomas (2008) dalam (Tristanti, 2020:26) bahwa hasil sementara juga dimaknai sebagai kondisi di luar proses yang menghasilkan akhir yang diinginkan, misalnya adanya perubahan perilaku manusia. Meskipun masih terdapat tujuan yang belum tercapai. Misalnya saja, masih kurangnya komunikasi serta evaluasi dari para Instansi terkait. Selain itu masih belum berjalannya penyuluhan

secara merata ke desa desa atau kecamatan berpengaruh dalam kesadaran anak anak akan resiko pernikahan dini, sehingga hal ini belum memberikan kesadaran kepada masyarakat secara maksimal yang membuat masyarakat masih ada yang mengajukan dispensasi nikah hingga saat ini. Adanya aturan baru mengenai dispensasi nikah juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hasil sementara ialah hasil dari proses yang tengah berlangsung baik hasil yang memberikan manfaat maupun belum memberikan manfaat (Prabowo et al. 2021).

3. Kesimpulan

Collaborative Governance dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu didominasi oleh Dimensi Kondisi Awal (Starting Conditions), adanya kondisi awal seperti kekuatan pemangku yang berbeda, insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan serta sejarah kerjasama dimasa lalu yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan setiap *stakeholders* untuk ikut bergabung kedalam kolaborasi semakin tinggi. Selain karena adanya pengaruh dari kondisi awal kolaborasi. Tingginya rasa kepercayaan sesama pemangku kepentingan, komitmen untuk tetap berproses dalam kolaborasi serta pemahaman bersama yang dimiliki oleh *stakeholders* menjadi indikator kedua yang mendominasi serta mendukung berjalannya kolaborasi ini. Terakhir, adanya desain kelembagaan berupa aturan dasar yang telah jelas dan transparansi proses mampu memberikan rasa kepercayaan bagi *stakeholders* sehingga tetap berkomitmen dalam kolaborasi ini. Adanya kelemahan dalam kolaborasi ini terlihat dari masih rendahnya dialog tatap muka, belum maksimalnya kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog serta belum adanya anggaran khusus dalam kolaborasi ini. Meskipun begitu Pemangku kepentingan tetap melakukan koordinasi melalui *Handphone* untuk tetap menjaga komunikasi sesama *stakeholders*. Adanya kolaborasi ini memberikan hasil sementara dimana menurunnya angka dispensasi nikah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Diharapkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Orang tua terutama yang berada di desa desa. Pemanfaatan media sosial sebagai alat dalam menyelenggarakan aksi pencegahan pernikahan anak usia dini harus dimaksimalkan misalnya dengan memposting video animasi atau pembelajaran mengenai resiko dari pernikahan dini. Hal ini karena anak anak di era saat ini tergolong telah menggunakan media sosial di kehidupan sehari hari. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi dapat membentuk setting agenda pertemuan agar dapat membahas pencegahan pernikahan dini lebih lanjut. Misalnya saja pertemuan minimal sebulan sekali. Terakhir pelaku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi dapat menyelenggarakan penyuluhan ke sekolah sekolah. Hal ini karena anak anak SD, SMP dan SMK/SMA merupakan anak anak yang masuk kedalam usia dini atau dibawah umur. Penyuluhan ini dapat mengenai resiko pernikahan dini dan *sex education* sejak dini.

DaftarPustaka

- Agbodzakey, James K. 2012. "Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida." *Public Organization Review* 12(2):107–26. doi: 10.1007/s11115-011-0162-7.
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2008. "Collaborative governance in theory and practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4):543–71. doi: 10.1093/jopart/mum032.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. FOURTH EDI. University of Nebraska Lincoln: SAGE.
- Davidson, Winston. 1992. "The Public Health Development Theory of Four Stages of Prevention." 1–13. doi: <https://www.academia.edu/28826423>.
- Dewi, Siti Malaiha, dan Tri Yuniningsih. 2019. "Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati." 12(2):519–42. doi: <https://doi.org/10.21043/palastern.v12i2.6357>.
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. 2014. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3(1):1–16. doi: jurnal.ugm.ac.id.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. 2012. "An integrative framework for collaborative governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1):1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011.
- Fatoni, Irfan, dan Indah Dewi Nurhayati. 2013. "Pengaruh Anggaran Dan Pengendalian Terhadap Efektivitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2(3):17–30. doi: portalgaruda.fti.nissula.ac.id.
- Habib, Marsha. 2020. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." *PUSKAPA*.
- Hasibuan, Malayu. S. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Humaeroh, Siti, Ipah Ema Jumiaty, dan Delly Maulana. 2022. "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Masa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020." *Jurnal Moderat* 8(1):79–91. doi: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Ikram, Mulkhaeri. 2020. "Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 3(1):94–110. doi: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/>.
- Litha, Yoanes. 2022. "Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021." *Voaindonesia*.
- Makarim, Fadhli Rizal. 2022. "Kenali 3 Dampak Efek Pernikahan Dini dari Segi Psikologi." *Halodoc*.
- Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, dan Layla Kurniawati. 2021. "Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VI(02):140–48. doi: <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>.
- Oebaidillah, Syarif. 2018. "Pernikahan Anak Hambat SDGs." *Media Indonesia*.
- Prabowo, Ardian, Khairul M. .. Muluk, dan Ainul Hayat. 2021. "Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19 :." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6(1):15–31. doi: Prefix 10.26905.
- Prihatin, Elok. 2020. "Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal." *Journal of Public Policy And Management Review* 9(2):1–17. doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27012>.
- Rahmawati, Aulia, Ismi Dwi, Astuti Nurhaeni, Drajat Tri Kartono, Magister Administrasi, Publik Program, Universitas Sebelas, dan Maret Surakarta. 2016. "Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan , Wonogiri dan Gunungkidul." *Jurnal Ilmu Administrasi* 5(2):1–17. doi: journal.stia-ann.ac.id.
- Shalikhah, Rahmadhani, dan Setyabudi Indartono. 2018. "Pengaruh Insentif dan Komitmen Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT . Nasmoco Bahana Motor Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* (1):219–30. doi: journal.uny.ac.id.
- Sujatmiko, Eny Boedi Orbawati, Fadlurrahman, dan Ari Mukti. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8(1). doi: <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>.
- Tilano, Fawwaz Aldi, dan Sri Suwitri. 2019. "Collabotative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang." *Journal of Public Policy And Management Review* 8(3):1–18. doi: 10.14710/jppmr.v8i3.24039.
- Trisanti, Gloria Fajar. 2020. "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Mendukung Keberhasilan Program Open Defection Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro." Universitas Airlangga.
- Triyanto, Deni, Margaret Maya, dan Frensi Riastuti. 2020. "Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu." *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 9(1). doi: <https://journals.uinhaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1278>.
- Wijayanti, Zetia, Kismartini Kismartini, dan Retno Sunu. 2022. "Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan

Pendewasaan Umur Pernikahan.” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 5(2):74–86. doi: 10.32630/sukowati.v5i2.280.

Peraturan Perundangan Undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak. <https://jdih.okukab.go.id/>. Diakses pada 6 januari 2021 pukul 21.30

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>.

Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.30

Surat Edaran Nomor 044/SE/DPPPA/2021 Tentang Percepatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. *Whatsapp*. Diakses pada 6 januari 2023 pukul 10.25

Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 16.15